

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di negara-negara barat. Banyak kalangan melihat, Islam dengan sistem nilai dan normatifnya. Perbankan syariah merupakan kegiatan ekonomi dan keuangannya akan semakin meningkat dan berkembang seiring dibebaskan dari nilai-nilai normatifnya (Antonio, 2001).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006). Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan untuk meningkatkan kinerja, salah satunya dari sisi pembiayaan. Selama tahun 2010 perbankan syariah, yang

merupakan instrumen pengembangan ekonomi nasional telah mampu memberikan dukungan besar terhadap pengembangan sektor riil yang ada selama ini. Bank Indonesia mencatat pada bulan oktober 2010 total aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 86 triliun. Dorongan untuk meningkatkan kinerja inilah kemudian, bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar.

Menurut pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, *Prinsip syariah* adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : asset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Data Bank Indonesia (BI) per tahun 2011 (<http://ib.erasuslim.com/2011/08/16/>) menyatakan bahwa terjadi peningkatan aset perbankan syariah pada triwulan satu mencapai Rp 109,750 triliun atau naik 45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 75,205 triliun. Peningkatan aset ini didukung oleh bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah hingga awal tahun 2011 mencapai 11 BUS. Selain itu, terlihat kontribusi Dana Pihak Ketiga terhadap aset juga mengalami peningkatan 49 persen atau naik menjadi Rp 87,025 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 58,078 triliun.

Sedangkan pembiayaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 82,616 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp 55,801 triliun.

Penghimpunan DPK sampai akhir tahun 2010 berdasarkan data Bank Indonesia masih menunjukkan peningkatan dan bahkan melampaui pertumbuhan tahun 2009. Meskipun sempat terjadi perlambatan pertumbuhan pada triwulan I/2010, perbankan syariah mampu melakukan akselerasi pada triwulan berikutnya dan bahkan tumbuh tinggi di triwulan IV/2010. Peningkatan DPK tersebut tidak hanya terbatas pada pertumbuhan nominal, namun juga dari sisi jumlah rekening. Jumlah rekening DPK pada tahun 2010 tumbuh menggemirakan sampai dengan triwulan III, namun tumbuh sedikit melambat pada triwulan IV. Perlambatan pertumbuhan jumlah rekening tidak diiringi oleh penurunan nilai nominal DPK yang dihimpun, karena nilai simpanan dari nasabah lama terus meningkat.

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional seperti adanya komisaris dan dewan direksi. Akan tetapi ada suatu unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dimana pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi semua kegiatan operasional bank dan produk – prroduk yang terdapat pada bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah biasanya setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (Antonio, 2001 : 30).

Perlambatan pertumbuhan jumlah rekening menunjukkan bahwa perkembangan/ pertumbuhan perbankan syariah nasional belum sesuai dengan peluang-peluang yang ada. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa kendala yang ada dalam pengembangan perbankan syariah. Menurut Syafi'i Antonio (2001) kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan kegiatan operasional bank syariah, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah, jaringan kantor bank syariah yang belum luas, kurangnya akademisi perbankan syariah dan sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah.

Pada pembiayaan bank umum syariah, terdapat suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara perbankan bank umum syariah dengan perbankan konvensional, yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam pembiayaan bank umum syariah. Menurut Kasmir (2003:102) pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tidak mengandalkan perolehan bunga. Hubungan antara bank umum syariah dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu produk bank berupa penyaluran dana yang diberikan bank umum syariah kepada nasabahnya untuk dikelola, sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha nasabahnya bisa menjadi keuntungan

bagi bank umum syariah sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank umum syariah dan pihak nasabah. Bank umum syariah akan menjalankan berbagai macam teknik dan metode yang penerapannya terkandung tujuan dan aktivitas seperti pembiayaan bagi hasil yang disebut *mudharabah* dan *musyarakah* di dalam kegiatan pembiayaannya.

Bank umum syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap (Karim, 2008 : 97)

Pendapatan bank umum syariah sangat ditentukan oleh banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang telah disalurkan. Produk-produk pembiayaan yang ada pada bank umum syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. (Ascarya, 2011 : 243).

Secara teknis, *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh

misconduct, negligence, dan violation oleh pengelola dana (Salman, 2012 : 217). Musyarakah merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan (Ascarya, 2011 : 51). Menurut PSAK 106, keuntungan musyarakah dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan kerugian akan dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan.

Memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli ataupun bagi hasil sebaiknya, diperlukan rambu-rambu untuk menjaga kesehatan bank dalam penanaman dananya. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 : “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3: “ dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam penentuan kesehatan suatu bank, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dana yang terhimpun dari masyarakat (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Rasio Rentabilitas (ROA) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat

(sektor riil). Menurut Zainul (2009) fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan kinerja pasar perbankan syariah nasional. Perusahaan yang membutuhkan dana mempunyai pilihan-pilihan jenis pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi arus kas perusahaannya atau jangka waktu kebutuhan dan jumlah pinjamannya, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal bank syariah sendiri.

Beberapa penelitian tentang hubungan simpanan DPK, CAR, dan ROA terhadap pembiayaan telah dilakukan antara lain oleh Pratin dan Akhyar (2005) yang menunjukkan bahwa simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif signifikan, modal sendiri (CAR) dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan. Sedangkan secara parsial prosentase bagi hasil dan *markup* keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan .

Duddy dan Nurul (2008) mengungkapkan, bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan, yang disalurkan oleh perbankan syariah yang dilakukan di berbagai negara lima tahun berakhir. Variabel yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah tingkat bagi hasil (*return*), ekspektasi profit di sektor riil, dana pihak ketiga, modal per asset dan pendapatan.

Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dengan Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk Modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Untuk NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diuji kembali dengan mengambil topik **“ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY RATIO, DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH”**. (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2007-2012).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah ?
2. Apakah terdapat pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah ?
3. Apakah terdapat pengaruh ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran masukan yang sangat berguna tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan pada bank umum syariah.

1.4.2 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Bagi STIE Perbanas Surabaya, penelitian ini diharapkan menjadi penambah dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai kajian dan perbandingan bagi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya dalam menyusun penelitian sebelumnya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dalam penyusunan penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan konsep yang telah di dapat dan menambah wawasan peneliti tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi bab–bab secara teratur dan sistematis agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian saat ini, dasar teori yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, uji

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian dan Analisis Data

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penyempurna penelitian selanjutnya.